

WALIKOTABANJARBARU
PROVINSIKALIMANTASSELATAN

PERATURANWALIKOTABANJARBARU
NOMOR 38TAHUN 2021

TENTANG

BIAYAPENUNJANGOPERASIONALWALIKOTADANWAKILWALIKOTA
DANJAM PIMPINAN

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

WALIKOTABANJARBARU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu diatur terkait dengan Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertirobangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Biaya Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DAN JAM PIMPINAN.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kota Banjarbaru.
7. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Bagian Umum Sekretariat Daerah.
8. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah.
12. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya yang disediakan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota setiap tahun untuk mendukung pelaksanaan tugas.
13. Biaya Kegiatan Khusus Lainnya adalah biaya yang disediakan bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk audiensi, Pengarah, narasumber dan biaya selain biaya penunjang operasional.

BAB II
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
Pasal 2

- (1) BPO diberikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga perseratus);
 - b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua perseratus);
 - c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima nol perseratus);
 - d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol perseratus);
 - e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat nol perseratus); dan
 - f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima perseratus).

BABIII
PENGANGGARANBELANJABIAYAPENUNJANGOPERASIONAL

Pasal3

- (1) BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada APBD.
- (2) BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam APBD dialokasikan paling tinggi sebesar dari perhitungan 0,15% (nol koma satu lima perseratus) dikalikan target PAD.
- (3) BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota disediakan untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan pada DPA Sekretariat Daerah.
- (5) BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk penambahan Target PAD akan dilakukan pada perubahan APBD tahun berjalan.
- (6) BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang belum terserap sampai dengan akhir tahun diakui sebagai utang beban yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal4

Alokasi besaran BPO Wali Kota sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu anggaran belanja BPO.

Pasal5

Alokasi besaran belanja BPO Wakil Wali Kota sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu anggaran belanja BPO

BABIV
PENGGUNAANBPO

Pasal6

Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada Pasal2 Ayat (1) adalah untuk:

- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lain, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Instansi Vertikal, masyarakat danj atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan dan sinergitas hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam rangka koordinasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan,kesusahan, musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa wargaj masyarakat;

- c. biaya pengaman dapat digunakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejala dan konflik sosial di masyarakat, guna menciptakan kondusifitas wilayah;
- d. biaya kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olah raga, sosial dan seni budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan dan pemberian apresiasi kepada orang lain/ atau masyarakat yang membantu tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

BABV

MEKANISMEPENCAIRANDANPERTANGGUNGJAWABANBOP

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota diberikan setiap awal bulan.
- (3) Jumlah BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota tiap bulan adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari pagu anggaran yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- (4) Jumlah BPO yang dibayarkan dalam 1 (satu) tahun adalah paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas perseratus) dikalikan capaian realisasi PAD;
- (5) Dalam hal terjadi selisih dalam pembayaran BPO terhadap perhitungan capaian realisasi PAD, maka akan dilakukan penyesuaian besaran pemberian BPO secara berkala pada tahun berjalan,

Pasal8

- (1) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung untuk mencairkan BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan melampirkan kwitansi/ daftar penerima sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
- (2) BPO pada bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang telah diterima sudah dipertanggungjawabkan.

Pasal9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibuktikan dengan laporan aktifitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Laporan aktifitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hari, tanggal, kegiatan, uraian, lokasi, unsur terkait dan dokumentasi.
- (3) Laporan aktifitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Umum Sekretariat Daerah setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 10

- (1) Biaya Kegiatan Khusus lainnya dapat digunakan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota berupa :
- a. jam pimpinan daerah;
 - b. narasumber kegiatan;
 - c. kunjungan kerja; dan / atau
 - d. inspeksi.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Jam Pimpinan Wali Kota dan wakil Wali Kota dibuktikan dengan laporan aktifitas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (3) Biaya Kegiatan khusus lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dibebankan pada DPA Sekretariat Daerah melalui Bagian Humas dan Protokol.

BABVI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 September 2021

AMIJFTARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 September 2021

SE ARISDAERAH,